# LAPORAN KINERJA

2019

## ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

# KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan perwujudan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga. Hal ini berarti sebagai cerminan kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019.

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2019 ini, pada intinya menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Disadari bahwa tantangan masa depan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga akan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang diarahkan untuk secara terus menerus meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas laporan agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2020

**Asisten Deputi Bidang Agama,**
**Kesehatan, Pemuda dan Olahraga,**

**Teguh Supriyadi, S.H.,LL.M**

# DAFTAR ISI


**KATA PENGANTAR** ..... i

**DAFTAR ISI** ..... ii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

**BAB II PERENCANAAN KINERJA** ..... 7

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** ..... 11

A. Pengukuran dan Indikator Kinerja ..... 13

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019 ..... 16

1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019 ..... 18
2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..... 32
3. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja ..... 39
4. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ..... 49

**BAB IV PENUTUP** ..... 50

**LAMPIRAN**

Lampiran 1 Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019

Lampiran 2 Capaian Kinerja Tahun 2019 Kedeputian Bidang PMK

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi (Asdep) Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga merepresentasikan pertanggungjawaban kinerja untuk tahun 2019. Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga, pada tahun 2019 Asisten Deputi (Asdep) Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

Laporan Kinerja Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 memfokuskan pada capaian kinerja Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga secara utuh yang tercakup dalam Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, yaitu: "Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga."

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga tahun 2019 berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah seluruhnya masuk kategori sangat baik.

Selama tahun 2019, Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah menghasilkan output rekomendasi sebanyak 140 berkas rekomendasi yang berkualitas. Dari 140 berkas rekomendasi yang dihasilkan, seluruhnya telah disampaikan dan disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (capaiannya: 100%).

Realisasi anggaran Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sampai dengan tahun 2019 tercapai sebesar Rp1.003.811.881,00 atau 97,60% dari pagu anggaran sebesar menjadi Rp1.028.518.000,00. Secara keseluruhan dapat

dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah efektif dan efisien.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asdep Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2019 sebagai upaya mencapai tahapan pembangunan periode tahun 2015-2019. Perubahan sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

Selain itu, masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan demi memperbaiki kinerja Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan *capacity building* di lingkungan Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar K/L.
3. Meningkatkan peran aktif Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.
4. Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.
5. Telah ditetapkannya Standar Operaional Prosedur (SOP) untuk setiap tugas dan fungsi baru yang diamanatkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, akan digunakan untuk menghitung indikator sasaran dan diharapkan dapat menjadi acuan yang rinci dan jelas bagi semua jajaran di Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih professional.
6. Peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

# BAB I PENDAHULUAN

Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi pemerintah (termasuk satuan/unit kerja di dalamnya), diharuskan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Sejalan dengan dinamika lingkungan dinamis dan strategik, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang semula menggunakan nomenklatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja (LKj). Perubahan tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet adalah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sejalan dengan maksud tersebut, salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa

penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga didukung oleh 3 (tiga) Bidang yakni :

1. Bidang Agama;
2. Bidang Kesehatan; dan

3. Bidang Pemuda dan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, yang menjadi aspek strategis Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga diantaranya adalah adanya perubahan rumusan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) yakni :

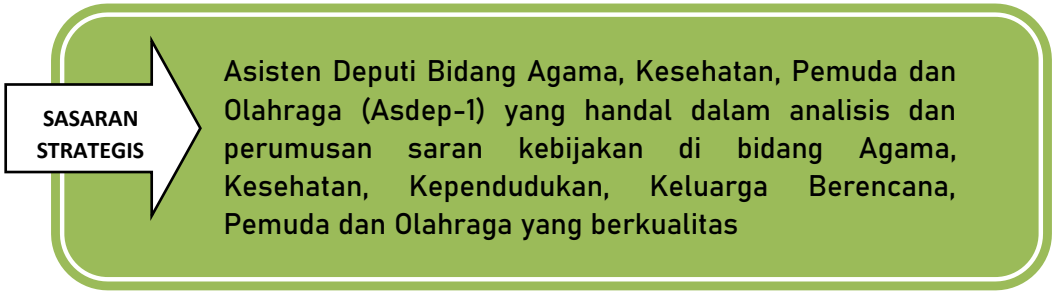


Dalam sasaran strategis tersebut terkandung pengertian bahwa Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) sebagai salah satu unit organisasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet dapat diandalkan untuk membantu Pimpinan (Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet, dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dalam melaksanakan tugas sehari-hari yakni dalam melakukan analisis dan perumusan saran kebijakan melalui pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang berkualitas.

Beberapa aspek strategis yang juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) diantaranya adalah :

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

   Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia *(empowerment)* pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) dengan mengikutsertakannya pada setiap

kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan.

Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1). Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapan visi, misi, dan tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian dan analisis atas kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja, dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1).

Hal ini dikarenakan pemberian saran (rekomendasi) kebijakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan *(stake holders)* dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) dalam

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama *(strategic issued)* Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah :

1) Urgensi pengaturan kebijakan dan program pemerintah

Secara umum, kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1), terkait penanganan masalah substanstif kebijakan adalah usulan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang diajukan oleh instansi pemrakarsa/terkait.

Hal ini dikarenakan usulan tersebut memerlukan kajian dan analisis yang hasilnya berupa saran (rekomendasi) kebijakan kepada para pemangku kepentingan *(stake holders),* apakah usulan kebijakan maupun program pemerintah tersebut perlu ditindaklanjuti dalam bentuk produk kebijakan.

2) Dampak yang mungkin timbul dari suatu pengaturan kebijakan dan program pemerintah

Kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga pada intinya merupakan jabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disusun setiap tahun.

Hal ini menjadi sangat krusial, mengingat perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga tersebut akan menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah telah dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama *(strategic issued)* tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya

meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1), diantaranya meliputi :

1) Peningkatan kemampuan *(competence)* pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

   Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1), yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Sumber Daya Manusia maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1).

2) Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

   Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1), tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

   Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

## A. Gambaran Umum

Pengukuran kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Sedangkan untuk organisasi pelayanan publik, penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan memuaskan para pemangku kepentingan (*stakeholder*)

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sebagai langkah awal dalam melakukan perencanaan kinerja, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Asdep Bidang Asdep Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Asdep Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga selama kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

VISI

Mewujudkan Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

MISI

Membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

TUJUAN

Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

Di dalam dokumen Renstra tersebut, dijabarkan juga target-target kinerja tahunan yang dalam perjalanannya mengalami revisi menyesuaikan dengan kondisi terkini. Target kinerja tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga tiap tahunnya.

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2019

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Asdep Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga merupakan ikhtisar/ringkasan kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran program/kegiatan, yaitu : terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

Pemilihan sasaran tersebut terjadi setelah adanya restrukturisasi Sekretariat Kabinet yang kemudian mengubah tugas dan fungsi Asdep Bidang Asdep Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Tugas dan fungsi Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga pada dasarnya memiliki kesamaan baik dari *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rekomendasi sehingga akan sangat relevan jika sasaran utama yang akan diukur

kinerjanya pada tahun 2019 berupa rekomendasi yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

Sasaran tersebut akan dicapai dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yang mewakili setiap tugas dan fungsi Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga. Ketiga indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) program sebagai berikut:

TABEL 2.1

TARGET KINERJA TAHUN 2019

ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

| Sasaran/Program Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|
| Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga | 1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100 |
| | 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100 |
| | 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100 |

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, secara keseluruhan terdapat satu kriteria utama dari indikator pencapaian sasaran 1 Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, yaitu kriteria “disetujui” oleh Deputi Bidang PMK. Untuk itu, maka Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga menetapkan bahwa

untuk mencapai sasaran terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, maka rancangan rekomendasi di Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang disampaikan oleh Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sepanjang tahun 2019 kepada pimpinan, ditargetkan disetujui oleh Deputi Bidang PMK dan/atau Sekretaris Kabinet sebanyak 100% dari total keseluruhan rekomendasi yang disampaikan.

Perlu disampaikan bahwa pada awal tahun 2019 Asdep Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga menargetkan pencapaian output maupun outcome berupa rekomendasi yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga berupa 100% berkas rancangan rekomendasi yang disetujui. Target kinerja tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019 pada tingkat sasaran strategis yang akan menjadi ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Rincian target *output* maupun *outcome* per-indikator kinerja adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2

TARGET JUMLAH BERKAS REKOMENDASI PER-INDIKATOR KINERJA

ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA

| No. | INDIKATOR KINERJA | TARGET | OUTPUT (Rekomendasi) | OUTCOME (Rekomendasi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100% | 89 | 89 |
| 2 | Persentase persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang | 100% | 18 | 18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | | | |
| 3 | Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100% | 33 | 33 |

RENCANA ANGGARAN

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3

RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019

ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

| NO. | DETAIL KEGIATAN | INPUT/DANA (Rp) |
|---|---|---|
| Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga | | 1.028.518.000 |
| 1. | Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintah di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga | 840.264.000 |
| 2. | Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga | 146.369.000 |
| 3. | Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga | 41.885.000 |

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.3 di atas, dapat disampaikan bahwa pencapaian sasaran Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga menganggarkan dana sebesar Rp.855.434.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah mengalami perubahan yang dinamis secara terus menerus dan berkelanjutan. Penetapan IKU tahun 2019 didasarkan pada dokumen Renstra Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019 maupun dokumen perencanaan kinerja dan penetapan kinerja tahun 2019.

IKU Asdep Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga tahun 2019 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. IKU yang digunakan pada tahun 2019 masih merupakan indikator yang bersifat *outcome*, sehingga indikator yang digunakan adalah "yang disetujui". Oleh karena itu, pada tahun 2019 Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga menggunakan tiga indikator utama ditambah dua indikator utama untuk Bidang Fasilitasi Operasional.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga tahun 2019 maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA

| NO. | URAIAN IKU | ALASAN |
|---|---|---|
| 1. | Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Agama, | Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat |

| | | |
|---|---|---|
| | Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
| 2 | Persentase persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | |
| 3 | Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | |

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan akuntabilitas kinerja, masyarakat atau *stake-holders* diharapkan dapat mengetahui dan menilai kinerja atau hasil yang dicapai suatu instansi dalam kurun waktu tertentu, berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang telah diamanatkan.

Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas kinerja sering dipadankan dengan hasil capaian kinerja suatu organisasi untuk satu periode tertentu. Untuk menilai hasil capaian kinerja, perlu dilakukan analisis atas kinerja yang bersangkutan melalui pengukuran indikator kinerja masing-masing kegiatan terhadap target sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Berkenaan dengan asas akuntabilitas, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yaitu bahwa setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaannya harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka mempertajam pelaksanaan akuntabilitas tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan yang menggambarkan kinerja instansi yang bersangkutan.

Terkait dengan maksud tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga tidak lepas dari kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk menilai capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada setiap awal tahun.

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019 merupakan laporan yang menggambarkan capaian/hasil kinerja.

Pengukuran terhadap capaian/hasil kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Tahun 2019 dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja setiap kegiatan yang merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan unit kerja dalam mencapai tujuannya.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2019, maka digunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut :

Tabel 1

Kategori Capaian Kinerja

| No | Rentang Capaian Kinerja | Kategori Capaian Kinerja |
|---|---|---|
| 1. | 85 % - 100 % | Sangat Baik |
| 2. | 70 % - <85 % | Baik |
| 3. | 55 % - < 70 % | Sedang |
| 4. | < 55% | Kurang Baik |

## A. Pengukuran dan Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan dasar yang penting dalam membangun manajemen kinerja sehingga suatu organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam suatu periode tertentu dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Hal tersebut guna memperbaiki pelayanan publik *(improved public service)* dan akuntabilitas *(improved accountability).*

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang andal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Oleh karena itu, maka sangat logis apabila kegiatan pengukuran kinerja memerlukan data kinerja *(performance data)* berupa capaian kinerja *(performance result)* yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja selama satu periode pelaksanaan tertentu.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan berupa hasil (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Indikator-indikator ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja akan memberikan

sinyal apakah suatu kegiatan atau sasaran telah berhasil dicapai sesuai rencana sebelumnya atau sebaliknya.

Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2019, baik berupa *input, output* maupun *outcome* dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator *input* merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.
2. Indikator *output* merupakan segala sesuatu berupa produk/jasa baik fisik dan/atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan.
3. Indikator *outcome* merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* kegiatan. Indikator ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Ketiga indikator tersebut merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu unit kerja/instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kecepatan penyelesaian hasil analisis atas kebijakan dan program pemerintah menggunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

1. ***Rumus 1*** digunakan untuk menghitung kecepatan waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah yang diukur berdasarkan hari dimulainya kegiatan penyiapan hasil analisis kebijakan sampai dengan selesai. Penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang tercantum dalam standar pelayanan (SP) yakni untuk Tahun 2019 selama 9 (sembilan) hari.

$$\sum = \frac{\text{(hari penyelesaian hasil analisis 1 + hari penyelesaian hasil analisis 2 +....)}}{n} \times 100\%$$

Kemudian, untuk pengukuran persentase atas capaian kinerja dan indikator kinerja menggunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus tersebut mengandung pengertian bahwa *semakin tinggi realisasinya* menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

2. *Rumus 2* digunakan untuk mengukur ketepatan saran kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti.

$$\frac{\text{Saran yang ditindaklanjuti}}{\text{Saran yang disampaikan}} \times 100\%$$

Kemudian, untuk pengukuran persentase atas capaian kinerja dan indikator kinerja ketepatan saran kebijakan yang ditindaklanjuti menggunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus tersebut mengandung pengertian bahwa *semakin tinggi realisasinya* menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

## B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

Pencapaian Kinerja Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2019. Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 setelah terjadinya restrukturisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan Agustus 2015. Capaian kinerja Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga tahun 2019 telah murni mengacu pada perencanaan kinerja tahun 2019 yang benar-benar baru mengikuti tugas dan fungsi baru sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Kabinet. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

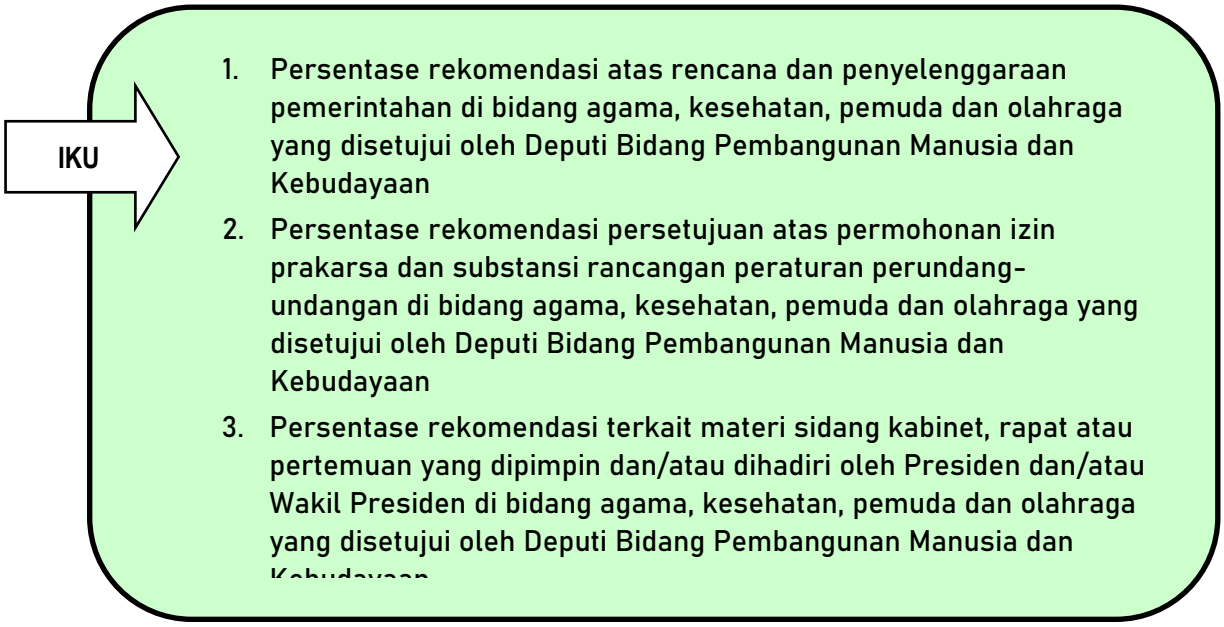


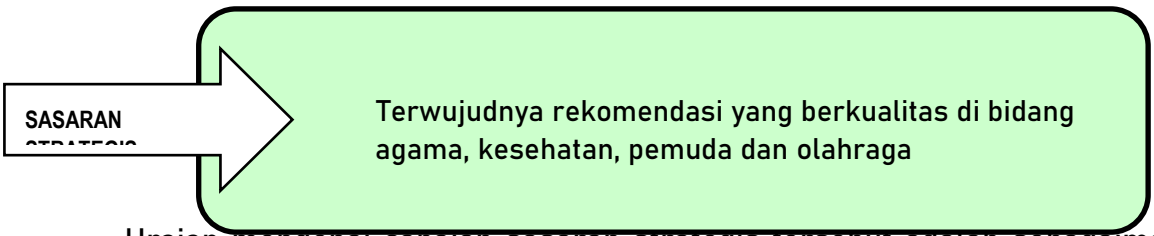


Uraian mengenai capaian sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

## Tabel 2

## Capaian Sasaran Strategis 1
## Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
## Tahun 2019

| # | Sasaran | Indikator | Target | | | | Realisasi Kinerja | | | Capaian Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TW | % | Output | Outcome | Output | Outcome | % | % |
| 1 | Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga | Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan<br>Update Capaian<br>*last update by : Eko Nuryaddin K.I., S.Sos. on : 2020-01-15 08:40:26* | TW1 | 100 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| | | | TW2 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 100 |
| | | | TW3 | 100 | 0 | 0 | 63 | 63 | 100 | 100 |
| | | | TW4 | 100 | 0 | 0 | 89 | 89 | 100 | 100 |
| | | Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan<br>Update Capaian<br>*last update by : Eko Nuryaddin K.I., S.Sos. on : 2020-01-15 08:40:51* | TW1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| | | | TW2 | 100 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 100 |
| | | | TW3 | 100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100 | 100 |
| | | | TW4 | 100 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100 | 100 |
| | | Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan<br>Update Capaian<br>*last update by : Eko Nuryaddin K.I., S.Sos. on : 2020-01-15 08:41:45* | TW1 | 100 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 100 |
| | | | TW2 | 100 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100 | 100 |
| | | | TW3 | 100 | 0 | 0 | 23 | 23 | 100 | 100 |
| | | | TW4 | 100 | 0 | 0 | 33 | 33 | 100 | 100 |

1. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Terkait dengan penetapan target, untuk Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menetapkan target sebesar 140 (seratus empatpuluh) rekomendasi yang terdiri dari :

Tabel 3

Rincian Target per Indikator
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
Tahun 2019

| Indikator Sasaran | Target |
|---|---|
| 1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | **89 rekomendasi** |
| 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | **18 rekomendasi** |
| 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | **33 rekomendasi** |

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pencatatan elektronik *(mail tracking)* dari Tata Usaha Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dan Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) Sekretariat Kabinet, diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah menghasilkan kinerja output/outcome sejumlah 140 (seratus empatpuluh) rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga. Adapun rincian jumlah rekomendasi tersebut sebagai berikut :

. **Tabel 4**

**Rincian Target per Indikator**

**Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga**
**Tahun 2019**

| Indikator Sasaran | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|---|---|---|---|
| 1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100 | 100 | 100 |
| 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100 | 100 | 100 |
| 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100 | 100 | 100 |

Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

a. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kualitas rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditujukan kepada Deputi Bidang PMK harus dilihat dari ketepatan subtansi isi analisis dengan berdasarkan persetujuan Deputi Bidang PMK yang disampaikan kepada *stakeholders* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, realisasi indikator pertama Sasaran Strategis Asdep Bidang Agama,

Kesehatan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2019 mencapai 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang kemudian disetujui oleh Deputi Bidang PMK dan/atau Sekretaris Kabinet

Penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti sebagai berikut: dari target 89 (delapanpuluh sembilan) berkas rancangan, dalam pelaksanaannya diperoleh 89 (delapanpuluh sembilan) berkas rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang PMK, seluruhnya (100%) disetujui oleh Deputi Bidang PMK dan/atau diterima oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian outcome untuk indikator 1 ini adalah 100% dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan sangat baik.

Terkait dengan hal tersebut, penyiapan rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merupakan salah satu penerapan fungsi manajemen kabinet yang difokuskan untuk mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap rencana maupun pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*. Didalamnya terdapat aktivitas pengamatan, pemantauan, dan evaluasi yang merupakan aktivitas pemberian nilai atas kejadian, (kinerja) atau pertimbangan nilai tertentu atas perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Pelaksanaan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Pemantauan dan evaluasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan

Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan pemantauan dan evaluasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta analisis diprakarsai/ inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan. Pengamatan, pemantauan, dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif/undangan dari instansi dan/atau pemerintah daerah yang terkait erat dengan substansi kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang akan dipantau.

Kegiatan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi serta analisis dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan pemantauan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/ komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah disampaikan kepada pimpinan Sekretariat Kabinet dalam bentuk laporan yang didalamnya memuat saran atau rekomendasi (solusi) atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholder* terkait.

b. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang

agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sejalan dengan perkembangan organisasi, terdapat penyempurnaan fungsi perumusan rencana kebijakan yang dijadikan output dan indikator subkegiatan di tingkat eselon II. Oleh karena itu rekomendasi kebijakan pada indikator pertama di dalamnya terdapat output perumusan rencana kebijakan maupun penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang pada akhirnya bermuara berupa kebijakan yang dibentuk dengan peraturan perundangundangan. Perumusan rencana kebijakan di dalamnya terdapat kegiatan izin prakarsa, surat pertimbangan, hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian-kajian. Rekomendasi kebijakan terkait dengan perumusan rencana kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran untuk indikator kedua yaitu "*rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*".

Indikator ini untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga untuk memberikan rekomendasi kepada Deputi PMK dan Sekretaris Kabinet terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundangundangan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang diajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden.

Berdasarkan Tabel 4, maka maka terdapat 18 (delapan belas) berkas rancangan rekomendasi untuk indikator kedua ini yang telah diselesaikan oleh Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sepanjang tahun 2019. Dari 18 berkas tersebut, keseluruhannya telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dengan kata lain, realiasi indikator kedua ini adalah 100%, sedangkan pencapaian indikatornya adalah 100% mengingat tercapaianya target 18 berkas. Oleh

karena itu pada indikator kedua ini capaian indikatornya dikategorikan sangat baik.

Perlu dijelaskan bahwa terkait pemberian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi terkait Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
2. Rekomendasi terkait Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berencana;
3. Rekomendasi terkait Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Olahraga serta Sarana dan Prasarana Pendukung Dalam Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI di Papua;
4. Rekomendasi terkait Penyesuaian Teknis Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
5. Rekomendasi terkait Pengharmonisasian Rancangan Peraturan BPJS Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;
6. Rekomendasi terkait Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan di Kementerian/Lembaga Pusat dan Daerah;
7. Rekomendasi terkait Permohonan Izin Prakarsa tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

8. Rekomendasi terkait Rancangan Instruksi Presiden tentang Penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023;
9. Rekomendasi terkait Izin Prakarsa Pengesahan *Agreement on the Establishment of The ASEAN Coordination Centre for Animal Health and Zoonoses* (ACCAHZ);
10. Rekomendasi terkait Usulan Revisi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS);

Jumlah 18 (delapan belas) rekomendasi yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga terkait analisis dan pembahasan rancangan PUU di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga telah ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, baik kepada Sekretaris Kabinet, Presiden maupun pimpinan kementerian/lembaga terkait yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet.

c. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga. Tugas dan fungsi ini sebelumnya berada di Deputi Bidang Persidangan dalam organisasi lama yang kemudian diserahkan kepada deputi substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator kelima ini di antaranya berupa butir wicara atau briefing sheets, naskah pidato

Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pencatatan elektronik *(mail tracking)* dari Tata Usaha Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dan Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) Sekretariat Kabinet, diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah menghasilkan kinerja *output*/*outcome* sejumlah 33 (tiga puluh tiga) rekomendasi terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dari target yang ditetapkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) rekomendasi.

Hal ini mengandung pengertian bahwa sebanyak 33 (tigapuluh tiga) rekomendasi terkait analisis dan pengolahan materi sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga telah disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan capaian untuk indikator ini sebesar 100% dengan kategori sangat baik.

Jika keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh tiga indikator digabungkan, maka selama periode tahun 2019, Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah menyelesaikan sebanyak 140 (seratus empatpuluh) berkas rancangan rekomendasi yang berkualitas yang disetujui oleh Deputi PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (capaiannya: 100%). Berikut adalah rinciannya:

**Tabel 5**

**Capaian Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas**
**Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga**
**Tahun 2019**

| Kriteria Sasaran | Realisasi Kinerja | | Capaian (%) |
|---|---|---|---|
| | ***Output*** | ***Outcome*** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga | 140 Rancangan Rekomendasi | 140 Rancangan Rekomendasi | 100 |

Sementara itu perbandingan antara keseluruhan berkas output dengan target awal sebanyak 140 (seratus empatpuluh) berkas rekomendasi sebagaimana telah disebutkan pada tabel diatas, menghasilkan capaian yang belum sesuai target yaitu sebanyak 140 (seratus empatpuluh) berkas rekomendasi, atau 100%. dengan kategori sangat baik. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian Sasaran 1 Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga selama tahun 2019

**Tabel 6**

**Ikhtisar Capaian Sasaran**
**Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga**
**Tahun 2019**

| Sasaran | Target | | Realisasi Kinerja | | | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Output*** | ***Outcome*** | ***Output*** | ***Outcome*** | ***% Capaian*** | ***Output*** | ***outcome*** |
| Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga | 140 Rek | 140 Rek | 140 Rek | 140 Rek | 100 | 100 | 100 |

Tabel di atas adalah jumlah berkas rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selain itu disampaikan juga perbandingan capaian sasaran dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Asdep Bidang Agama, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 7**

**Perbandingan Capaian Sasaran**
**Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga**
**Tahun 2019**

| Indikator Kinerja Utama | Target 2015-2019 | Realisasi Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2019, dalam upaya melaksanakan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga memperoleh alokasi dana sebesar Rp 1.028.518.000,00 (satu milyar dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan penyampaian analisis rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh, persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga, penyiapan analisis dan pengolahan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga;.

Sisa anggaran Tahun 2019 yang belum/tidak terserap sebesar Rp 24.706.119,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam ribu seratus sembilan belas rupiah) merupakan sisa anggaran yang tersebar dari masing-masing sub komponen dikarenakan adanya selisih penghematan dari biaya hotel maupun tiket penerbangan atau berubahnya lokasi/daerah tujuan serta alokasi biaya untuk bantuan transportasi dalam kota.

Meskipun demikian, kategori capaian kinerja anggaran menurut skala ordinal, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini, tergolong dalam kategori *sangat memuaskan* (karena capaian sasaran sebesar 97,60% berada pada rentang 85%-100%).

Berikut disajikan akuntabilitas keuangan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga. Masing-masing rincian kinerja anggaran terbagi dalam kelompok indikator sasaran.

**Tabel 8**

**AKUNTABILITAS KEUANGAN**
**ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**
**Januari s.d Desember 2019**

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | % Capaian | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Serapan Anggaran | Akuntabilitas Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Penghematan dana | % Efisiensi | Keterangan |
| Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga | Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | | 840.264.000 | 815.682.181 | 97,07% | - | 1,15 | |

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | % Capaian | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Serapan Anggaran | Akuntabilitas Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Penghematan dana | % Efisiensi | Keterangan |
| Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga | Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | | 146.369.000 | 146.245.800 | 99,92% | | 1,06% | Sisa anggaran Tahun 2019 yang belum/tidak terserap sebesar Rp 24.706.119,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam ribu seratus sembilan belas rupiah) merupakan sisa anggaran yang tersebar dari masing-masing sub komponen dikarenakan adanya selisih penghe-matan dari biaya hotel maupun tiket pener-bangan atau berubahnya lokasi/daerah tujuan serta alokasi biaya untuk ban-tuan transportasi dalam kota. |

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | % Capaian | Target Anggaran | *)Realisasi Anggaran (terkena penghematan) | % Serapan Anggaran | Akuntabilitas Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Penghematan dana | % Efisiensi | Keterangan |
| Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga | Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | | 41.885.000 | 41.883.900 | 100% | | 1,00% | |

2. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Keberhasilan atau peningkatan kinerja bagi suatu organisasi tentunya merupakan suatu prestise atau kebanggaan yang pada intinya (dari sudut pandang manajemen kinerja) telah terdapat sinergi antar berbagai sumber daya organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Berkenaan dengan maksud tersebut, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga memiliki beberapa faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya adalah adanya kebijakan organisasi untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Organisasi Sekretariat Kabinet.

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tersebut diperlukan guna memberikan gambaran dan sebagai landasan kerja bagi pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga mengenai peran penting yang diemban oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet.

Dalam prakteknya, penetapan visi dan misi tersebut menjadi dorongan bagi pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sejalan dengan hal tersebut, sepanjang Tahun 2019 berikut beberapa hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

1) Bidang Agama

   a. Rekomendasi terkait Perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek Tingkat Nasional 2570 Kongzili
   b. Rekomendasi terkait Pemberian Gelar Bapak Santri Indonesia

c. Rekomendasi terkait Pembahasan Draft SKB 3 Menteri tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020
d. Rekomendasi terkait Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Forum Kerukunan Umat Beragama
e. Rekomendasi terkait Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2018 (BPKH)
f. Rekomendasi terkait Permohonan Fasilitasi Kehadiran Presiden Dalam Kegiatan Natal Oeikumene di Kabupaten Alor
g. Rekomendasi terkait Undangan Waisak Nasional 2563 BE/2019
h. Rekomendasi terkait Undangan kepada Presiden dan Permintaan Pesan Niat Baik untuk KTT ke-8 Agama Buddha dan Pembukaan Nalanda Mahavihara di Jepang
i. Rekomendasi terkait Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
j. Rekomendasi terkait Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan di Kementerian/Lembaga Pusat dan Daerah
k. Rekomendasi terkait Usulan Revisi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
l. Rekomendasi terkait Mohon Kesediaan Presiden Menghadiri Acara Perayaan Natal Nasional Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Tahun 2019
m. Rekomendasi terkait Layanan Zakat di Istana Negara
n. Rekomendasi terkait Bahan Presiden Menerima Muslimpreneur HijUp di Istana Merdeka
o. Rekomendasi terkait Bahan Presiden Menerima Konferensi Wali Gereja Indonesia di Istana Merdeka, 6 Februari 2019
p. Rekomendasi terkait Kehadiran Sekretaris Kabinet/Presiden Dalam Perayaan Paskah 2019

2) Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana

a. Rekomendasi terkait Catatan Atas Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimaliasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
b. Rekomendasi terkait Laporan Tindak Lanjut Pembahasan Penyusunan Kebijakan Penyetoran, Pemotongan dan Pencatatan Iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Program JKN
c. Rekomendasi terkait Surat Direktur United Nation (UN) Women kepada Presiden terkait Kampanye *Global Heforshare*
d. Rekomendasi terkait Pelaksanaan Kampanye Imunisasi Campak Rubella Fase I dan Fase II
e. Rekomendasi terkait Permohonan Kehadiran Presiden pada Puncak Peringatan Hari Tuberculosis se-Dunia Tahun 2019
f. Rekomendasi terkait Laporan Penyelenggaraan Pertemuan Pertama Kepala Otoritas Regulator Obat Negara Anggota OKI
g. Rekomendasi terkait Permohonan Peresmian Ruang Rawat Inap Remaja di RS Kanker Dharmais oleh Presiden di Pusat Kanker Nasional
h. Rekomendasi terkait *Judicial Review* terkait Wajib Kerja Dokter Spesialis
i. Rekomendasi terkait Penyempurnaan Norma Kapitasi dan Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dana Kapitasi di Puskesmas
j. Rekomendasi terkait Permohonan Meresmikan Pengoperasian 2 (dua) Unit Kapal Rumah Sakit Terapung
k. Rekomendasi terkait Laporan Rapat Tindak Lanjut Deklarasi Politik Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)
l. Rekomendasi terkait Permohonan Kehadiran Presiden Dalam Perayaan Ulang Tahun Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo ke-100

m. Rekomendasi terkait Laporan Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Dalam Kerangka Isu Strategis Penguatan Kebijakan Pembangunan Kependudukan
n. Rekomendasi terkait Undangan Kepada Presiden Untuk Menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Sinergi Multi Sektor untuk Memberantas Tuberkulosis pada tanggal 10 Desember 2019 di Hotel Borobudur
o. Rekomendasi terkait Izin Prakarsa Pengesahan *Agreement on the Establishment of The ASEAN Coordination Centre for Animal Health and Zoonoses* (ACCAHZ)
p. Rekomendasi terkait Penyesuaian Teknis Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia
q. Rekomendasi terkait Tindak Lanjut Percepatan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
r. Rekomendasi terkait Pengharmonisasian Rancangan Peraturan BPJS Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
s. Rekomendasi terkait Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berencana
t. Rekomendasi terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan

u. Rekomendasi terkait Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

v. Rekomendasi terkait Usulan Rapat Terbatas tentang Pengendalian Defisit Program Jaminan Kesehatan Nasional/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
w. Rekomendasi terkait Permohonan Audiensi dan Konsultasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional XXVI Tahun 2019
x. Rekomendasi terkait Kesediaan Presiden Menjadi Pembicara Kunci dan Meresmikan Pembukaan *Forum Town Hall on Youth Engagement*
y. Rekomendasi terkait *Briefing Sheet* Rapat Terbatas terkait Program Kesehatan Nasional
z. Rekomendasi terkait Permohonan Audiensi *Asia Pacific Leaders Malaria Alliance* (APLMA) dengan Presiden Republik Indonesia
aa. Rekomendasi terkait Audiensi kepada Sekretaris Kabinet terkait Penyusunan Rencana Kontijensi Pandemi Influenza
ab. Rekomendasi terkait Permohonan Sekretaris Utama BKKBN untuk melakukan konsultasi dengan Sekretaris Kabinet
ac. Rekomendasi terkait Permohonan Membuka dan Memberi Arahan pada Musyawarah Nasional Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

3) Bidang Pemuda dan Olahraga

a. Rekomendasi terkait Laporan Penjelasan OTT yang melibatkan beberapa Pejabat Kemenpora dan KONI
b. Rekomendasi terkait Dugaan Tipikor Terkait Persiapan Penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018 di Palembang
c. Rekomendasi terkait Usulan Anggaran Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Tahun Anggaran 2019
d. Rekomendasi terkait Perpanjangan Masa Kepengurusan PB ISSI Tahun 2015-2019

e. Rekomendasi terkait Laporan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan
f. Rekomendasi terkait Rakor Tingkat Menteri terkait Persiapan Penyelenggaraan PON dan PEPARNAS Papua Tahun 2020
g. Rekomendasi terkait Sinergi Lintas Pemangku Kepentingan Kepramukaan
h. Rekomendasi terkait Pengumpulan dan Pengolahan Data Implementasi Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan di Provinsi Jawa Barat
i. Rekomendasi terkait Permohonan Dukungan Proses Penawaran *(Bidding)* Tuan Rumah FIFA U-20 World Cup Tahun 2021
j. Rekomendasi terkait Kegiatan Expert Forum Quo Vadis Pemberian Naturalisasi kepada Olahragawan Asing
k. Rekomendasi terkait Laporan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kader Pemuda Anti Narkoba
l. Rekomendasi terkait Permohonan Kesediaan Presiden Menghadiri Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2019
m. Rekomendasi terkait Laporan Rapat Koordinasi, Sinkronisasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)
n. Rekomendasi terkait Laporan Rapat Koordinasi Revitalisasi Satuan Karya Gerakan Pramuka
o. Rekomendasi terkait Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Olahraga serta Sarana dan Prasarana Pendukung Dalam Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI di Papua
p. Rekomendasi terkait Permohonan Kesediaan Melakukan Shotgun Dalam Turnamen Golf Terbuka Piala Presiden Republik Indonesia Jurnal Wicaksana Media Istana

q. Rekomendasi terkait Audiensi *Junior Chamber International Indonesia*
r. Rekomendasi terkait Permohonan Konsultasi terkait Penjajakan Kerja Sama Pemerintah Kota Semarang dengan Youthstream
s. Rekomendasi terkait Permohonan Audiensi dan Kesediaan sebagai Pembina Upacara Peringatan Hari Pramuka Tahun 2019
t. Rekomendasi terkait Permohonan Kesediaan Menghadiri Acara Puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional Tahun 2019
u. Rekomendasi terkait Penyampaian Briefing Sheet Persiapan Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2020 di Papua
v. Rekomendasi terkait Usulan Agenda Rapat Terbatas Terkait Persiapan Keikutsertaan Dalam SEA GAMES 2019 dan ASEAN PARAGAMES 2020 di Manila, Filipina

Secara khusus, sebagai sampel dari pelaksanan tugas dan fungsi di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga, dapat disarikan sebagai berikut:

Bidang Agama

Berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji, pada Tahun 2019, kuota haji Indonesia dan seluruh Negara pengirim jamaah lainnya yang semula mengalami pemotongan 20% sejalan dengan dilakukannya renovasi Masjidil Haram, pada Tahun 2019 telah kembali ke kuota semula yakni sebanyak 221.000 jemaah haji.

Hal ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada bulan September 2015, dengan beberapa hasil kesepakatan diantaranya:

1) Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, telah memutuskan untuk mengembalikan kuota normal haji bagi Indonesia dari 168.800 menjadi 211.000;
2) Pemerintah Arab Saudi juga menyetujui permintaan dan memutuskan tambahan kuota haji Indonesia sejumlah 10.000;

3) Dengan demikian, kuota haji Indonesia untuk Tahun 2019 mengalami peningkatan dari semula berjumlah 168.800 menjadi 211.000 ditambah kuota haji sebesar 10.000 sehingga kuota haji Indonesia Tahun 2019 seluruhnya berjumlah 221.000.

   Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan penyelenggaran ibadah haji Tahun 2019 sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut dan relatif pelaksanaannya berjalan aman, tertib, dan lancar.

Bidang Kesehatan

Berkenaan dengan penyelenggaraan program bidang kesehatan dan keluarga berencana, telah dilakukan beberapa perubahan terhadap regulasi yang mengatur hal ini, diantaranya adalah pengendalian defisit dana jaminan sosial program jaminan kesehatan nasional, optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, penguatan peran, tugas dan fungsi badan pengaws obat dan makanan dalam peredaran obat dan makanan di masyarakat serta percepatan program kampung keluarga berencana. Selain itu, upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah, salah satunya ditempuh melalui penguatan kelembagaan rumah sakit daerah. Sedangkan dalam rangka meningkatkan ketahanan tubuh anak-anak dari bahaya penyakit measles-rubella telah dilakukan kampanye dan introduksi imunisasi Measles-Rubella (MR). Kampanye imunisasi Measles Rubella (MR) adalah suatu kegiatan imunisasi secara masal sebagai upaya untuk memutuskan transmisi penularan virus campak dan rubella pada anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun, tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya. Program ini bertujuan untuk memutus transmisi penularan virus campak dan rubella.

Bidang Pemuda dan Olahraga

Kontingen Indonesia berada di posisi keempat klasemen SEA Games 2019 dengan perolehan medali total sebanyak 266 medali yang terdiri dari 72 medali emas, 83 medali perak, dan 111 medali perunggu. Puncak klasemen masih dikuasai tuan rumah Filipina yang melesat sendirian dengan 148 emas, 116 perak, dan 117

perunggu. Kemudian, posisi dua ditempati Vietnam dengan 96 emas, 85 perak, dan 103 perunggu. Thailand membuntut di posisi ketiga dengan 91 emas, 99 perak, dan 122 perunggu.

Terhadap hasil tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengaku bersyukur berada di posisi empat dengan total perolehan medali seperti tersebut yakni 72 medali emas, 83 medali perak, dan 111 medali perunggu, sebab pada SEA Games sebelumnya hanya mendapatkan 38 medali emas.

Hal ini juga dimaklumi oleh Presiden Joko Widodo karena mendapatkan jauh lebih baik dibanding SEA Games 2017 yang hanya dengan 38 medali emas. Selain itu, ajang Sea Games 2019 bertujuan memberi kesempatan kepada para atlet junior sebagai bekal pengalaman bertanding agar siap menjadi pemain profesional dan andalan Indonesia di masa depan.

Secara keseluruhan, kontribusi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga memberikan manfaat kinerja cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain :

(1) Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait kebijakan dan program pemerintah,

(2) Munculnya isu-isu penting bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspons baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi,

(3) Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi dan

analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; dan

(4) Penetapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yang antara lain menetapkan pedoman untuk melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Dinamika capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2019 dapat dikategorikan sangat memuaskan, meskipun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala seperti pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal yang ikut mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, telah diidentifikasi beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikut :

a. Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
b. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
c. Peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia dalam pengkajian, analisis, dan evaluasi kebijakan dan program pemerintah melalui pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis tekhnologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan Standar Pelayanan),
d. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.

4. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sebagai bagian dari organisasi Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga selalu berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan pada setiap awal tahunnya. Namun demikian, upaya tersebut disadari tidaklah mudah, terutama karena dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal maupun eksternal organisasi sebagai bagian dari wujud peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan utama *(stake holders).*

Melalui mekanisme evaluasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh segenap jajaran pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, telah dilakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran, yang berpengaruh pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga. Hal ini dapatlah dipahami sebagai arah kebijakan untuk secara terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan, inovasi dan kreativitas organisasi dalam mencapai peningkatan capaian kinerja dari waktu ke waktu.

Terjadinya perubahan rumusan sasaran dan indikator kinerja tersebut, berpengaruh pula pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

# BAB IV PENUTUP

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah diwajibkan menyiapkan, menyusun dan menginformasikan capaian kinerjanya secara tertulis dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) agar capaian kinerja suatu instansi pemerintah dapat tercermin secara jelas Keberhasilan dalam pencapaian tugas dan fungsi oleh setiap instansi pemerintah merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi.

Laporan Kinerja (LKj) pada hakekatnya dimaksudkan untuk menjawab atau menerangkan mengenai kinerja suatu instansi pemerintah dan tindakan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam kaitan tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini yang sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu Tahun 2019.

Secara umum, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga kurun waktu Januari s.d. Desember 2019 dapat dikategorikan sangat memuaskan, yang tercermin dari terpenuhinya target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Untuk Tahun 2019, realisasi indikator *"Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan"* capaiannya sebesar 100% (menghasilkan kinerja outcome sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.

Selanjutnya, untuk realisasi indikator *"Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" capaiannya* sebesar 100% yakni sebanyak 18 (delapan belas) rekomendasi.

Kemudian, untuk realisasi indikator *"Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan"* sebesar 100% dengan capaian sasaran sebesar 100% yakni sebanyak 33 (tiga puluh tiga) rekomendasi.

Berdasarkan kategori capaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk ketiga indikator tersebut dapat dikategorikan *sangat memuaskan* (karena capaian berada pada rentang 85% s.d. 100% atau bahkan di atas rentang tersebut).

Berkenaan dengan kinerja anggaran, dari jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 1.028.518.000,00 (satu milyar dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah terserap sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp 1.003.811.881,00 (satu milyar tiga juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) atau mencapai sekitar 97,60%.

Dengan mengacu pada hasil capaian kinerja tersebut, diharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) yang telah disusun ini dapat menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan aktif memberikan dukungan analisis dan pemikiran dalam rangka pengambilan keputusan dan pengendalian kebijakan pemerintah.

LANGKAH-LANGKAH/REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Kekurangsempurnaan pencapaian sasaran di tahun 2019 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang.

Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen. Demikian halnya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Selain itu, masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan demi memperbaiki kinerja Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan *capacity building* di lingkungan Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar K/L.
3. Meningkatkan peran aktif Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.
4. Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.
5. Telah ditetapkannya Standar Operaional Prosedur (SOP) untuk setiap tugas dan fungsi baru yang diamanatkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, akan digunakan untuk menghitung indikator sasaran dan diharapkan dapat menjadi acuan yang rinci dan jelas bagi semua jajaran di Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih professional.
6. Peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

# LAMPIRAN

**SEKRETARIAT KABINET**
**REPUBLIK INDONESIA**

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

| Pihak Kedua,<br>Deputi Bidang Pembangunan Manusia<br>dan Kebudayaan | Pihak Pertama,<br>Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,<br>Pemuda, dan Olahraga |
|---|---|
| Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc. | Teguh Supriyadi, S.H., LL.M. |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga | Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100 Persen |
| | | Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100 Persen |
| | | Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100 Persen |

| Kegiatan | Anggaran |
|---|---|
| Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olah Raga | |
| 1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga | Rp.716.090.000,- |
| 2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga | Rp.228.332.000,- |
| 3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga | Rp.84.096.000,- |
| Total Anggaran | Rp.1.028.518.000,- |

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

# Capaian Kinerja Tahun 2019
## Kedeputian Bidang PMK

| Kode | *Kegiatan<br>*Sasaran Kegiatan<br>*Outcome/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)<br>*Output<br>*Sub Output<br>*Indikator Output Kegiatan (IOK) | Anggaran | | | Output | | | | | | Outcome (IKK) | | | | | | | | | Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | | Data Renkeu | | Data AKRB | | Target | | Data Renkeu | | | Data AKRB | | | | |
| | | Pagu | Realisasi | % Realisasi | Vol | Satuan | Capaian Kinerja | %Capaian Kinerja | Capaian Kinerja | %Capaian Kinerja | Vol | Satuan | Output menjadi Outcome | Capaian Kinerja | %Capaian Kinerja | Output menjadi Outcome | Capaian Kinerja | %Capaian Kinerja | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | | (20) |
| 5023 | **Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olah Raga** | **1.028.518.000** | 1.003.811.881 | 97,60% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | **Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dibidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *01.001* | *Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga* | *1.028.518.000* | *1.003.811.881* | *97,60%* | *130* | *Rancangan Rekomendasi* | *140* | *107,69%* | *140* | *107,69%* | | | | | | | | | | *1,10* |
| 01.001.007 | Tanpa Sub Output | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.001.007.401 | Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga **(IKK 1)** | 840.264.000 | 815.682.181 | 97,07% | 80 | Rancangan Rekomendasi | 89 | 111,25% | 89 | 111,25% | 100 | persen | 89 | 100,00% | 100,00% | 89 | 100,00% | 100,00% | | *1,15* |
| 01.001.007.402 | Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga **(IKK 2)** | 146.369.000 | 146.245.800 | 99,92% | 17 | Rancangan Rekomendasi | 18 | 105,88% | 18 | 105,88% | 100 | persen | 18 | 100,00% | 100,00% | 18 | 100,00% | 100,00% | | *1,06* |
| 01.001.007.403 | Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau wakil Presiden di Bidang Agama, kesehatan, pemuda dan Olahraga **(IKK 3)** | 41.885.000 | 41.883.900 | 100,00% | 33 | Rancangan Rekomendasi | 33 | 100,00% | 33 | 100,00% | 100 | persen | 33 | 100,00% | 100,00% | 33 | 100,00% | 100,00% | | *1,00* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5024 | **Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** | **1.550.913.000** | **1.473.670.827** | **95,02%** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | **Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dibidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *01.001* | *Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi* | *1.550.913.000* | *1.473.670.827* | *95,02%* | *132* | *Rancangan Rekomendasi* | *155* | *117,42%* | *155* | *117,42%* | | | | | | | | | | *1,24* |
| 01.001.007 | Tanpa Sub Output | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.001.007.406 | Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi **(IKK 1)** | 799.253.000 | 751.102.920 | 93,98% | 95 | Rancangan Rekomendasi | 111 | 116,84% | 111 | 116,84% | 100 | persen | 103 | 92,79% | 92,79% | 111 | 100,00% | 100,00% | | *1,24* |
| 01.001.007.407 | Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi **(IKK 2)** | 8.640.000 | 5.440.000 | 62,96% | 12 | Rancangan Rekomendasi | 16 | 133,33% | 16 | 133,33% | 100 | persen | 15 | 93,75% | 93,75% | 16 | 100,00% | 100,00% | | *2,12* |
| 01.001.007.408 | Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau wakil Presiden di Bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi **(IKK 3)** | 47.541.000 | 38.531.600 | 81,05% | 25 | Rancangan Rekomendasi | 28 | 112,00% | 28 | 112,00% | 100 | persen | 26 | 92,86% | 92,86% | 28 | 100,00% | 100,00% | | *1,38* |
| 01.001.007.409 | Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang PMK | 695.479.000 | 678.596.307 | 97,57% | 28 | Dokumen | 28 | 100,00% | kosong | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5025 | **Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak** | **985.660.000** | **885.688.500** | **89,86%** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | **Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dibidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *01.001* | *Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* | *985.660.000* | *885.688.500* | *89,86%* | *132* | *Rancangan Rekomendasi* | *157* | *118,94%* | *154* | *116,67%* | | | | | | | | | | *1,32* |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.007 | Tanpa Sub Output | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.001.007.411 | Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak **(IKK 1)** | 635.658.000 | 591.665.600 | 93,08% | 79 | Rancangan Rekomendasi | 102 | 129,11% | 100 | 126,58% | 100 | persen | 102 | 100,00% | 100,00% | 100 | 100,00% | 100,00% | 1,39 |
| 01.001.007.412 | Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak **(IKK 2)** | 228.887.000 | 176.934.400 | 77,30% | 35 | Rancangan Rekomendasi | 42 | 120,00% | 42 | 120,00% | 100 | persen | 42 | 100,00% | 100,00% | 42 | 100,00% | 100,00% | 1,55 |
| 01.001.007.413 | Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau wakil Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak **(IKK 3)** | 121.115.000 | 117.088.500 | 96,68% | 18 | Rancangan Rekomendasi | 13 | 72,22% | 12 | 66,67% | 100 | persen | 13 | 100,00% | 100,00% | 12 | 100,00% | 100,00% | 0,93 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5026 | **Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi** | 1.000.381.000 | 994.439.068 | 99,41% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | **Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dibidang Pembangunan desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *01.001* | ***Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi*** | *1.000.381.000* | *994.439.068* | *99,41%* | *130* | *Rancangan Rekomendasi* | *140* | *107,69%* | *140* | *107,69%* | | | | | | | | | *1,08* |
| 01.001.007 | Tanpa Sub Output | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.001.007.416 | Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi **(IKK 1)** | 681.102.000 | 675.556.868 | 99,19% | 100 | Rancangan Rekomendasi | 101 | 101,00% | 96 | 96,00% | 100 | persen | 101 | 100,00% | 100,00% | 96 | 100,00% | 100,00% | 1,02 |
| 01.001.007.417 | Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi **(IKK 2)** | 154.387.000 | 154.113.200 | 99,82% | 10 | Rancangan Rekomendasi | 18 | 180,00% | 19 | 190,00% | 100 | persen | 18 | 100,00% | 100,00% | 19 | 100,00% | 100,00% | 1,80 |
| 01.001.007.418 | Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau wakil Presiden di Bidang Pembangunan desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi **(IKK 3)** | 164.892.000 | 164.769.000 | 99,93% | 20 | Rancangan Rekomendasi | 21 | 105,00% | 25 | 125,00% | 100 | persen | 21 | 100,00% | 100,00% | 25 | 100,00% | 100,00% | 1,05 |

Catatan:

1. Realisasi anggaran disimpulkan optimal apabila persentase realisasi anggaran lebih besar atau sama dengan 90% (persentase ≥90%).
2. Capaian kinerja/keluaran disimpulkan optimal apabila persentase capaian kinerja/keluaran lebih besar atau sama dengan 100% (persentase ≥100%).
3. Efisiensi diukur dengan memperbandingkan antara input (anggaran) yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Disimpulkan efisien apabila indeks efisiensi ≥1.
4. Apabila diperbandingkan data capaian output dan outcome/IKK level eselon II di Kedeputian Bidang PMK yang menjadi output dan outcome/IKK level Sekretariat Kabinet, dirinci pada tabel berikut:

| | OUTPUT | | | | | OUTCOME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumber DATA | Output IK 1 | Output IK 2 | Output IK 3 | Bukan Output Seskab/ Redispo | TOTAL | Outcome IK 1 | Outcome IK 2 | Outcome IK 3 | TOTAL |
| DATA RENKEU | 403 | 94 | 95 | | 592 | 395 | 93 | 93 | 581 |
| DATA LKI | 104 | 6 | 76 | 190 | 376 | 104 | 6 | 76 | 185 |
| % | 26% | 6% | 80% | | 64% | 26% | 6% | 82% | 32% |

## I. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olah Raga (Kegiatan 5023)

1. **Realisasi anggaran SUDAH OPTIMAL** (persentase ≥90%) pada semua komponen. *(lihat kolom 5)*
2. **Capaian Kinerja/Keluaran SUDAH OPTIMAL** (persentase ≥100%) pada seluruh outcome/IKK; output; komponen. *(lihat kolom 9)*

## I. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olah Raga (Kegiatan 5023)

1. **Realisasi anggaran SUDAH OPTIMAL** (persentase ≥90%) pada semua komponen. *(lihat kolom 5)*
2. **Capaian Kinerja/Keluaran SUDAH OPTIMAL** (persentase ≥100%) pada seluruh outcome/IKK; output; komponen. *(lihat kolom 9)*
3. Apabila dinilai dari indeks efisiensinya **semua output dan komponen pada kegiatan 5023 sudah dilaksanakan dengan EFISIEN** (Indeks efisiensi ≥1). *(lihat kolom 20)*
4. Capaian pada output dan outcome/IKK **SUDAH SELARAS** antara DATA CAPAIAN RENJA (data RENKEU) dan DATA CAPAIAN SIKT (data AKRB). *(lihat kolom 8 & kolom 10 ; kolom 14 & kolom 17)*

## II. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kegiatan 5024)

1. **Realisasi anggaran BELUM OPTIMAL** (persentase <90%) pada outcome/IKK:
   a. IKK 2 yaitu sebesar 62,96%*(lihat kolom 5)*
   b. IKK 3 yaitu sebesar 81,05%*(lihat kolom 5)*
2. **Capaian Kinerja/Keluaran BELUM OPTIMAL (persentase <100%)** pada outcome/IKK :
   a. IKK 1 yaitu sebesar 92,79%:*(lihat kolom 16)*
   b. IKK 2 yaitu sebesar 93,75%:*(lihat kolom 16)*
   c. IKK 3 yaitu sebesar 92,86%:*(lihat kolom 16)*
3. Apabila dinilai dari indeks efisiensinya **semua output dan komponen pada kegiatan 5024 sudah dilaksanakan dengan EFISIEN** (Indeks efisiensi ≥1). *(lihat kolom 20)*
4. Capaian keluaran **BELUM SELARAS** antara DATA CAPAIAN RENJA (data RENKEU) dan DATA CAPAIAN SIKT (data AKRB) pada :
   a. IKK 1, IKK 2, dan IKK 3. *(lihat kolom 14 dan kolom 17 )*
   b. Capaian output dan outcome/IKK pada Komponen "Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang PMK" belum diinput pada data SIKT.

## III. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Kegiatan 5025)

1. **Realisasi anggaran BELUM OPTIMAL** (persentase <90%) pada outcome/IKK di IKK 2 yaitu sebesar 77,30%*(lihat kolom 5)*
2. **Capaian Kinerja/Keluaran BELUM OPTIMAL (persentase <100%) pada output untuk IKK3 yaitu sebesar 72,22%:***(lihat kolom 9)*
3. Pelaksanaan IKK 3 **BELUM EFISIEN** (efisiensi <1) yaitu dengan indeks efisiensi sebesar 0,75 *(lihat kolom 20)*
4. Capaian keluaran **BELUM SELARAS** antara DATA CAPAIAN RENJA (data RENKEU) dan DATA CAPAIAN SIKT (data AKRB) pada IKK 1, IKK 2, dan IKK 3. *(lihat kolom 8 & kolom 10 ; kolom 14 & kolom 17)*

## IV. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kegiatan 5026)

1. **Realisasi anggaran SUDAH OPTIMAL** (persentase ≥90%) pada semua komponen. *(lihat kolom 5)*
2. **Capaian Kinerja/Keluaran SUDAH OPTIMAL** (persentase ≥100%) pada seluruh outcome/IKK; output; komponen. *(lihat kolom 9)*
3. Apabila dinilai dari indeks efisiensinya **semua output dan komponen pada kegiatan 5026 sudah dilaksanakan dengan EFISIEN** (Indeks efisiensi ≥1). *(lihat kolom 20)*
4. Capaian keluaran **BELUM SELARAS** antara DATA CAPAIAN RENJA (data RENKEU) dan DATA CAPAIAN SIKT (data AKRB) pada IKK 1, IKK 2, dan IKK 3. *((lihat kolom 8 dan kolom 10 ; kolom 14 dan kolom 17)*.

3. Apabila dinilai dari indeks efisiensinya **semua output dan komponen pada kegiatan 5023 sudah dilaksanakan dengan EFISIEN** (Indeks efisiensi ≥1). *(lihat kolom 20)*
4. Capaian pada output dan outcome/IKK **SUDAH SELARAS** antara DATA CAPAIAN RENJA (data RENKEU) dan DATA CAPAIAN SIKT (data AKRB). *(lihat kolom 8 & kolom 10 ; kolom 14 & kolom 17)*

## II. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kegiatan 5024)

1. **Realisasi anggaran BELUM OPTIMAL** (persentase <90%) pada outcome/IKK:
   a. IKK 2 yaitu sebesar 62,96%*(lihat kolom 5)*
   b. IKK 3 yaitu sebesar 81,05%*(lihat kolom 5)*
2. **Capaian Kinerja/Keluaran BELUM OPTIMAL (persentase <100%)** pada outcome/IKK :
   a. IKK 1 yaitu sebesar 92,79%:*(lihat kolom 16)*
   b. IKK 2 yaitu sebesar 93,75%:*(lihat kolom 16)*
   c. IKK 3 yaitu sebesar 92,86%:*(lihat kolom 16)*
3. Apabila dinilai dari indeks efisiensinya **semua output dan komponen pada kegiatan 5024 sudah dilaksanakan dengan EFISIEN** (Indeks efisiensi ≥1). *(lihat kolom 20)*
4. Capaian keluaran **BELUM SELARAS** antara DATA CAPAIAN RENJA (data RENKEU) dan DATA CAPAIAN SIKT (data AKRB) pada :
   a. IKK 1, IKK 2, dan IKK 3. *(lihat kolom 14 dan kolom 17 )*
   b. Capaian output dan outcome/IKK pada Komponen "Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang PMK" belum diinput pada data SIKT.

## III. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Kegiatan 5025)

1. **Realisasi anggaran BELUM OPTIMAL** (persentase <90%) pada outcome/IKK di IKK 2 yaitu sebesar 77,30%*(lihat kolom 5)*
2. **Capaian Kinerja/Keluaran BELUM OPTIMAL (persentase <100%) pada output untuk IKK3 yaitu sebesar 72,22%:***(lihat kolom 9)*
3. Pelaksanaan IKK 3 **BELUM EFISIEN** (efisiensi <1) yaitu dengan indeks efisiensi sebesar 0,75 *(lihat kolom 20)*
4. Capaian keluaran **BELUM SELARAS** antara DATA CAPAIAN RENJA (data RENKEU) dan DATA CAPAIAN SIKT (data AKRB) pada IKK 1, IKK 2, dan IKK 3. *(lihat kolom 8 & kolom 10 ; kolom 14 & kolom 17)*

## IV. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kegiatan 5026)

1. **Realisasi anggaran SUDAH OPTIMAL** (persentase ≥90%) pada semua komponen. *(lihat kolom 5)*
2. **Capaian Kinerja/Keluaran SUDAH OPTIMAL** (persentase ≥100%) pada seluruh outcome/IKK; output; komponen. *(lihat kolom 9)*
3. Apabila dinilai dari indeks efisiensinya **semua output dan komponen pada kegiatan 5026 sudah dilaksanakan dengan EFISIEN** (Indeks efisiensi ≥1). *(lihat kolom 20)*
4. Capaian keluaran **BELUM SELARAS** antara DATA CAPAIAN RENJA (data RENKEU) dan DATA CAPAIAN SIKT (data AKRB) pada IKK 1, IKK 2, dan IKK 3. *((lihat kolom 8 dan kolom 10 ; kolom 14 dan kolom 17)*.

## FORMULIR *CHECKLIST* MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA ASDEP BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

| No. | Pernyataan | | | *Checklist* |
|---|---|---|---|---|
| I | **Format** | 1 | Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerjaa | ✓ |
| | | 2 | LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj | ✓ |
| | | 3 | LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai | ✓ |
| | | 4 | Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan | ✓ |
| | | 5 | Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan | ✓ |
| | | 6 | Telah menyajikan akuntabilitas keuangan | ✓ |
| II | **Mekanisme Penyusunan** | 1 | LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing | ✓ |
| | | 2 | Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai | ✓ |
| | | 3 | Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj | ✓ |
| | | 4 | Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya | ✓ |
| III | **Substansi** | 1 | Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja | ✓ |
| | | 2 | Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis | ✓ |
| | | 3 | Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai | — |
| | | 4 | Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja | ✓ |
| | | 5 | Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU | ✓ |
| | | 6 | Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai | — |
| | | 7 | Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yan bermanfaat | ✓ |